BAB III
KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1989 TENTANG VASEKTOMI

A. Sekilas Tentang Muktamar Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1999

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdhatul Ulama didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H. Oleh sekelompok ulama' yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktek Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisme Islam saat itu.[1]

Lahirnya Jami'iyyah Nahdlatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama *"Taswirul Afkar"* yang dipimpin KH. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "Nahdlatul Wathan" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.[2]

---

[1] Greg barton dan Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama–Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), 13.

[2] Bibit Suprapto, *Nahdlatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya*, (Malang: LP. Ma'arif, 1987), 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh pendirinya ialah KH. Hasyim Asy'Ari dengan didukung oleh para tokoh Alim Ulama yang di antaranya yaitu: KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Jombang, KH. Ridwan Semarang, KH. Nawawi Pasuruan, KH. R. Asnawi Kudus, KH. R. Hambali Kudus, KH. Nakhrawi Malang, KH. M. Alwi Abdul Aziz, KH. Doromuntaha Bangkalan.[3]

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *madzhabiy* (bermazhab):[4]

Di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dipelopori Abul Hasan al-Asy'ari (260-324 H/873-935 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H/944 M). Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama memahami hakikat *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. bersama para sahabatnya.

Di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Abu Hanifah an-Nahdlatul Ulama'man (80-150 H/700-767 M), Malik bin Anas (93-179 H/713-795 M), Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H/764-820 M), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).

---

[3] Ahmad Syaukani. Maman Abd. Djaliel, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 133.

[4] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NAHDLATUL ULAMA Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. I (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang tasawuf Nahdlatul Ulama mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi (w.297 H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M).

2. Metode *Istinbaṭ* Hukum Nahdlatul Ulama dalam *batshul masail*

Istinbaṭ hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al Qur'an dan as Sunnah.[5] Dalam ormas Nahdlatul Ulama, menyikapi permasalahan sehari-hari yang berkembang tidak lepas dari Masail Diniyah yakni permasalahan yang dicarikan solusi dari sisi agama. Nahdlatul Ulama mempunyai tiga Komisi Masail Diniyah diantaranya:

Masail Diniyah Waqi'iyah, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. *Masail Dinniyah Maudhu'iyah,* yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. *Masail Diniyah Qanahdlatul Ulamaniyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.[6]

Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti *istinbaṭ* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum *syara'* dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al- qawaid al-ushuliyyah* baik berupa *adillah ijmaliyyah* (dalil-dalil yang umum)*, adillah tafshiliyyah* (dalil-dalil yang rinci)

[5] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NAHDLATUL ULAMA,* cet. I (Semarang: Walisongo Press, 2009), 47.

[6] Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NAHDLATUL ULAMA,* (Surabaya: Khalista, 2008), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *adillah ahkam.* Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PB Nahdlatul Ulama merupakan hasil ijtihad ulama atas *naṣ-naṣ* al Qur'an dan as Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.[7]

Dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.

a. Menguasai bahasa Arab

Di kalangan ulama ushul telah ada kesepakatan tentang mutlaknya seorang mujtahid mengetahui (menguasai) bahasa arab dengan berbagai aspeknya, seperti *nahwu*, *ṣaraf, balaghah*, dan lain-lain. Persyaratan ini sangat penting karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah memahami *naṣ-naṣ* Al quran dan hadis yang notabene keduanya berbahasa arab.

Dalam masalah penguasaan bahasa arab, al-Gazali memberikan batasan tentang kadar yang harus diketahui oleh mujtahid, yakni mampu mengetahui khitab (pembicaraan) bangsa arab dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa arab.[8]

b. Mengetahui *nasaḥ* dan *mansuḥ* dalam al Qur'an.

Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum s*yar'iyyah* yang terdapat dalam al Qur'an dan ayat-ayat yang menyebutkan

[7] *Ibid.,* 47-48.
[8] Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan legislasi,* (Yogyakarta: UII PRESS. 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum tersebut, serta cara-cara mengambil atau memetik hukum dari ayatnya. Berdasarkan inilah mujtahid mengistinbatkan hukum dalam ayat-ayat itu terdapat ayat yang *hāṣ* dan *'am,* terkandung *asbabun Nahdlatul Ulamazul,* dan sebagainya termasuk *nasiḥ* dan *mansuḥ*.

Akan tetapi, apakah seorang mujtahid harus hafal seluruh Alquran yang terdiri atas 30 juz dan 114 surat tersebut? Di kalangan ahli ijtihad terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan semacam itu. Imam syafi'i, konon diberitakan sebagai salah satu ulama yang mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh Alquran. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan keharusan semacam itu, akan tetapi menganggap cukup hanya dengan mengetahui ayat-ayat hukum sehingga kapan dan dimana perlu mujtahid dapat merujuk kepadanya. Imam Gazali salah seorang dari kalangan madzab syafi'i yang tidak mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh Alquran.

c. Mengerti Hadis

Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syara' yang disebut oleh sunnah nabi, sekiranya mujtahid mampu menghadirkan sunnah yang menyebutkan hukum pada tiap-tiap bab dari perbuatan mukallaf, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadits), sebab-sebab *wuruḍ* (terjadinya) hadis dan sebagainya.[9] Persyaratan ini dipandang

[9] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NAHDLATUL ULAMA Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting bagi mujtahid antara lain karena mengingat fungsi hadis (temasuk didalamnya hadis-hadis hukum) sebagai penjelas (*mubayyin*) al Qur'an.

d. Mengerti letak *ijm'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

e. Mengetahui *qiyas*

Mujtahid harus mengetahui tentang *'illat* dan hikmah pembentukan hukm yang karenanya hukum disyari'atkan. Mengetahui jalur-jalur yang dipergunakan oleh Syari' untuk mengetahui *'illat* hukumnya. Mujtahid juga harus mengetahui terhadap ihwal manusia dan muamalah mereka, sehingga mujtahid dapat mengetahui suatu kasus yang tidak ada *naṣ*nya yang terbukti *'illat* hukumnya. Dan juga harus mengetahui tentang kemaslahatan manusia dan adat istiadat mereka, serta suatu yang menjadi perantara kepada kebaikan dan keburukan mereka.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad sangat diperlukan guna memahami dengan benar maksud-maksud syari'at dan bagaimana dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di samping itu, dapat di mengerti pula bahwa tidak semua orang mampu dan boleh berijtihad, mengingat betapa kompleksnya upaya ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipemamahi yaitu:

1) *Al-Aṣl,* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *naṣ*
2) *Al-Far'u*, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam *naṣ*
3) *Hukmul aṣl,* yaitu hukum syara' yang terdapat *naṣ*nya menurut *aṣl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*far'u*)
4) *Illat*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *ashl,* kemudian *far'u* itu disamakan kepada *ashl* dalam hal hukumnya.[10] Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab yang menggabungkan pokok (ashl) dengan cabangnya (*far'u*).[11]

f. Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashidus syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsyiniyat* (pelengkap).

Alasan lain mengapa Nahdlatul Ulama terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *naṣ* al Qur'an maupun as Sunnah adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi

[10] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* Penerj. Masdar Helmy, Terj. "Ilmu Ushul Fiqh", cet. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 106.
[11] Hanafie, *Usul Fiqh,* cet. XII (Jakarta: Widjaya, 1993), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.[12]

Pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *qauly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyyah*.

Meski demikian, bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi Nahdlatul Ulama, *taqlid* tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.[13]

---

[12] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NAHDLATUL ULAMA Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. I..., 115-116.
[13] *Ibid...,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan dikalangan Nahdlatul Ulama mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam *bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama.

1) Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggrakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2) Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
3) Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
    a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
    b) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Muktamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.[14]

3. Sekilas Tentang Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Yogyakarta

Pada November 1989 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Muktamarnya yang ke-28 di Pondok Pesantren Kiai Ali Ma'shum Krapyak yang terletak di pinggiran kota sebelah Selatan Yogyakarta. Pada Muktamar kali ini lebih memfokuskan untuk mengevaluasi pengaruh keputusan Situbondo terutama mengenai kembalinya Nahdlatul Ulama ke khitah 1926 dan kinerja PBNU yang dipilih pada tahun 1984.[15]

Sesuai dengan rumusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo, khitah Nahdlatul Ulama berarti landasan berpikir, bersikap dan bertindak bagi Nahdlatul Ulama, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Sedangkan yang menjadi landasan ialah nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal jama'ah* dan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dari proses kesejarahan Nahdlatul Ulama. Di samping itu, khitah juga bisa diartikan sebagai garis perjuangan yang ditempuh Nahdlatul Ulama. Prinsip kembali ke khitah 1926 berarti mengembalikan Nahdlatul

---

[14] Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA*, cet. III (Surabaya: Khalista, 2007), 714.

[15] Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, factional Conflict and The Search for A New Discourse,* Penerj. Farid Wajidi, Terj. "NAHDLATUL ULAMA Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru", cet. III (Yogyakarta: LkiS, 1999), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama ke garis perjuangannya seperti ketika organisasi ini lahir pada tahun 1926.[16]

Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 tentang pemulihan khitah Nahdlatul Ulama 1926, memaknai khitah sebagai landasan yang dapat dipakai dengan mengambil inti sari dari cita-cita dasar didirikannya Nahdlatul Ulama yakni sebagai wadah pengkhidmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT. Secara nyata, niat khidmat tesebut terlihat pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama, seperti mengadakan hubungan di antara para ulama yang bermazhab, memeriksa kitab-kitab yang digunakan untuk mengajar agar diketahui apakah itu kitab *Ahlussunnah wal jama'ah* atau kitab *bid'ah*, menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab empat dengan jalan yang halal, dan lain sebagainya.[17]

Kembalinya Nahdlatul Ulama ke khitah 1926 ini dilandasi adanya beberapa faktor yang memaksa diadakannya pemulihan ulang di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini tercantum dalam hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam Keputusan Munas Nahdlatul Ulama tentang pemulihan khitah Nahdlatul Ulama 1926.

Pertama, dalam kurun waktu yang cukup lama, secara tidak disadari Nahdlatul Ulama menjadi kurang peka dalam menanggapi keadaan perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut kepentingan

[16] Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *NAHDLATUL ULAMA Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah,* cet. I (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 166-167.
[17] N.U. (Organization) Muktamar, *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*, cet. I, (Bandung: Risalah1985), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat dan bangsa. Salah satu alasannya adalah keterlibatan Nahdlatul Ulama secara berlebihan dalam kegiatan politik praktis yang menjadikan Nahdlatul Ulama tidak lagi berjalan sesuai dengan kelahirannya yang sebagai *jam'iyyah* yang ingin berkhidmat secara nyata kepada agama, bangsa, dan negara. Bahkan telah mengaburkan hakikat Nahdlatul Ulama sebagai gerakan yang dilakukan oleh para ulama.

Kedua, bahwa alim ulama Nahdlatul Ulama sebagai tiang utama *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama menyadari adanya keprihatinan di kalangan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, perlu memberikan penegasan, pedoman, dan petunjuk demi kelancaran dan kemaslahatan organisasi sesuai dengan maksud kelahirannya.[18]

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1989-1994 yang berlangsung di hari terakhir Muktamar ke-28 tidak luput dengan suasana yang tegang dan gaduh, namun tetap berjalan secara demokratis. Pada akhirnya, dwi tunggal H. Abdurrahman Wahid dan KH. Achmad Siddiq kembali memimpin Nahdlatul Ulama. H. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU dan KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai Rais Aam Syuriyah PBNU.[19]

a. Susunan tim perumus komisi I masail diniyah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta Tim perumus dalam komisi I yakni Komisi Masail Diniyah menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul

[18] *Ibid.,*48-49.

[19] Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *NAHDLATUL ULAMA Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah...,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama No. 03/MNU-28/1989 tentang *ittifaq* hukum mengenai beberapa masalah diniyah terbagi menjadi dua sub komisi :[20]

1) Sub Komisi I/A, yaitu:

1. Ketua : Dr. H. Agil Munawwar MA
2. Wakil ketua : Dr. H. Abdul Muhith Fattah, M
3. Anggota : KH. Munzir Tamam, M.A., KH. A. Aziz Masyhuri, KH. Drs. Shidqi Mudhar, KH. Maimun Zubair, KH. Fauzi, KH. Abdullah Mukhtar, KH. Sirazi, KH. Zainal Abidin, dan KH. Asyhari Marzuki.

2) Sub Komisi I/B, yaitu:

1. Ketua : KH. Masyhuri Syahid, M.A
2. Wakil ketua : KH. M. Cholil Bisri
3. Sekretaris : Drs. K. A. Masduqi
4. Anggota : KH. Zainal Abidin, KH. Drs. Nadjib Hasan, KH. M. Subadar, KH. Yazid Romli, Ustadz A. Yasin, KH. Amin Mubarok, dan KH. Drs. Adzro'i.

b. Masalah-masalah yang dibahas dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta

Pada hari ketiga dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Krapyak, para peserta dibagi ke dalam empat komisi, salah satunya adalah komisi fatwa *masa'il diniyah.* Masalah-masalah yang akan

[20] Sahal Mahfudh, *Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA*..., 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didiskusikan (yang sebelumnya sudah diseleksi PBNU) sudah dikirim ke semua cabang sebelum Muktamar. Dengan demikian, para ulama yang ingin melibatkan diri dalam diskusi ini dapat mempersiapkan diri. Kurang dari 20 ulama yang benar-benar terlibat dalam diskusi-diskusi ini, bahkan mereka dibagi lagi menjadi dua kelompok supaya tersedia banyak waktu untuk masing-masing masalah. Masalah-masalah yang harus mereka bicarakan terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu masalah ibadah (terutama yang berkaitan dengan haji), keluarga, kesehatan, dan masalah ekonomi.[21]

Keputusan yang dihasilkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Awal 1410 H (25-28 November 1989 M) terdiri atas 23 keputusan dengan nomor keputusan 372 sampai 394. Adapun keputusan tersebut adalah:[22]

1) Tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi sebagai alatnya.
2) Usaha untuk menangguhkankan haid supaya bisa menyelesaikan ibadahnya.
3) Arisan haji yang jumlah setorannya berubah-ubah.
4) Haji dengan cara mengambil kredit tabungan haji pegawai negeri.
5) Nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia.

[21] Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, factional Conflict and The Search for A New Discourse,* Penerj. Farid Wajidi, Terj. "NAHDLATUL ULAMA Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru"..., 216-217.

[22] Sahal Mahfudh, *Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA...,* 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Akad nikah dengan mahar *muqaddam* sebelum akad.

7) Kedudukan talak di pengadilan agama.

8) Sebelum berakhir masa idahnya, ternyata rahim tidak berisi janin.

9) Memberi nama anak dengn lafal *abdun* yang *mudhaf* selain Allah.

10) Vasektomi dan tubektomi.

11) Menggunakan spiral/IUD.

12) Wasiat mengenai organ tubuh mayit.

13) Tindakan medis terhadap pasien yang sulit diharapkan hidupnya.

14) Menjual barang dengan dua macam harga.

15) Air bersih hasil proses pengolahan.

16) Mu'amalah dalam bursa efek.

17) Bursa valuta dan kaitannya dengan zakat.

18) Kedudukan hak cipta dalam hukum waris.

19) Nama akad program tebu rakyat intensifikasis.

20) Hasil dari kerja pada pabrik bir dan tempat hiburan maksiat.

21) Menghimpun dana kesejahteraan siswa.

22) Mengembangkan macam-macam mal *zarkawi.*

23) Mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vasektomi Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989

1. Vasektomi menurut keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama dalam hal masalah vasektomi, merupakan sebuah tujuan dari sebuah keputusan keluarga antara suami dan isteri yakni penjarangan kelahiran. Bila dicermati dari kebijakan pemerintah (BKKBN) Nomor 145/HK.010/B5/2009 dan Instruksi Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN No. 316/Menkes/Inst/VIII/1980 tentang acuan untuk vasektomi tidak diperkenankan karena banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Dua poin penting yang perlu dipahami secara mendalam dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta adalah sebagai berikut.

a. Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.
b. Pembedaan obat seperti obat yang mencegah secara total dan obat yang mencegah sementara waktu, haram apabila obat yang mencegah secara total tidak akan kembali hamil, mubah sama dengan *'azl* (apabila mengeluarkan sperma diluar vagina. Dimakruhkan penggunaan obat yang mencegah kehamilan sebelum mani keluar saat persetubuhan maka itu tidak tercegah dan haram penggunaan obat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya). Apabila dalam kondisi darurat maka berlaku kaidah *fiqhiyah,* jika dua mafsadah bertentangan maka diperhatikan yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya.[23]

Muktamar Nahdlatul Ulama tidak serta merta membolehkan vasektomi sebagai langkah penurunan kepadatan penduduk suatu bangsa. Hal ini disebabkan karena Nahdlatul Ulama masih memegang konsep-konsep fikih klasik yang tidak terpengaruh dengan adanya perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai alat kontrasepsi.

C. Dasar Hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Vasektomi

Dasar hukum yang digunakan dalam keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1999 tentang Vasektomi Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Muktamar Nahdlatul Ulama dalam usahanya sebagai wadah pemecahan masalah tidak terlepas dari adanya dasar- dasar yang dijadikan pijakan yang selalu mereka pegang kokoh. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam *istinbaṭ* nya Nahdlatul Ulama selalu merujuk pada kitab-kitab mazhab, kemudian melakukan penggalian atas kitab tersebut, bukan menggali al Qur'an ataupun Hadis.

[23] Sahal Mahfudh, *Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA*..., 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai vasektomi ini, Nahdlatul Ulama berpijak pada kitab yang diambil dari kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri:[24]

وَكَذلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءَ الَّذِي يُبْطِىءُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

Artinya: Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua".

Kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karangan Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli:[25]

أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ لاَيَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيْمُ وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْن يُونُسَ فَسُئِلَ عَمَّا إِذَا تَرَضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوْزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ أَجَابَ لاَ يَجُوْزُ اهـ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لاَيَزِيْدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيْسَ فِيْهِ سِوَى سَدُّ بَابِ النَّسْلِ ظَنًّا وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَايَمْنَعُ بِالْكُلِّيَةِ وَبَيْنَ مَايَمْنَعُ فِي وَقْتٍ دُنَ وَقْتٍ فَيَكُوْنُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ مُتَّجِهًا وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْبَلِسِيِّ نَحْوُ هَذَا اهـ كَلاَمُ الزَّرْكَشِيّ

Artinya: "Adapun penggunaan obat seorang pria dan wanita untuk mencegah kehamilan, maka Syaikh Izzuddin telah ditanyakan hal itu. Lalu ia jawab: "Bagi wanita hal itu tidak boleh." Makna lahiriyah jawaban itu adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berfatwa dengan hukum haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanya bila kedua suami istri yang merdeka saling menyetujui untuk menghindari hamil, "Apakah boleh mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah suci dari haid?" beliau jawab: "Tidak boleh." Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang bisa disanggah: "Cara tersebut tidak melebih *'azl,* dan dalam cara itu hanya menutup adanya keturunan secara *zhan* (prasangka). Sedangkan *zhan* sama sekali tidak selevel

[24] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.) Jilid II, 95.

[25] Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj,* (Bairut: Dar al-fikr, t. th.), Juz VIII, 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kenyataan." Berdasarkan pendapat yang mencegah, bila antara obat yang mencegah kehamilan secara total dan obat yang mencegahnya sementara waktu dibedakan hukumnya, maka pembedaan itu cukup kuat. Dalam *Syarh al-Tanbih* karya al-Balisi terdapat pertimbangan semacam ini."

Kitab *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziya* karangan Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi yang ketiganya bermazhab Syafi'i:[26]

وَفِي فَتَاوَى الْقِمَاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

Artinya: "Dan kesimpulan dalam Fatawa al-Qimath adalah boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid."

Penggunaan tiga dasar ini tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama Nahdlatul Ulama melakukan *istinbaṭ*. *Istinbaṭ* hukum dalam perspektif fikih Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama ketika membahas masalah-masalah aktual (*al-masai'il al-fiqhiyyah al-waqi'iyyah*), maupun dalam membahas masalah- masalah hukum yang bersifat tematik (*al-masa'il al-fiqhiyyah al- maudlu'iyyah*).[27]

Telah dijelaskan bahwa *istinbaṭ* dalam pengertian penggalian langsung dari al Qur'an dan Hadis masih sulit dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk itulah, para ulama Nahdlatul Ulama memandang bahwa melakukan *istinbaṭ* dari hasil *istinbaṭ* ulama-ulama terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Sebagai faham *Ahlussunah Waljamaah* Nahdlatul Ulama berbasis

[26] Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* pada *Bughyah al-Mustarsyidin,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 247.

[27] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab*, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teologi menganut salah satu mazhab dari empat mazhab sebagai pegangan dalam berfikih, yaitu Imam Syafi'i.

Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama Nahdlatul Ulama dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, untuk melawan budaya konfensional, berpaling ke mazhab lain.[28]

Namun, sebenarnya para ulama Nahdlatul Ulama dalam memberikan fatwa telah memakai kaidah-kaidah fikih dan ushul atau berproses secara *manhajy* secara rumit akan tetapi metodologi ini digunakan untuk menetapkan sesuatu yang telah sudah ada hukumnya yakni di kitab-kitab klasik, dan tidak untuk menggali hukum dari sumber pokoknya (al Qur'an dan Sunnah).

Dalam prakteknya, LBM Nahdlatul Ulama menggunakan tiga macam metode *istinbaṭ* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode *istinbaṭ* ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *Qauly*

   Metode ini adalah suatu cara *istinbaṭ* hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Bahtsul Masail ketika membahas persoalan hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi. Dalam artian pengambilan keputusan sacara bersama untuk memilih suatu pendapat empat imam mazhab. Cara yang ditempuh dalam bahtsul masail melalui metode *qauly* ini adalah dengan mengacu dan merujuk

[28] Sahal Mahfud, Hukum Islam Nahdlatul Ulama (Surabaya: Khalista, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab.[29]

Jika suatu kasus ditemukan lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul* atau *wajah*.[30]

2. Metode *Ilḥāq*

Sejak keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung 1992, PBNU mengartikan *Ilḥāq* sebagai upaya menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamkan dengan pendapat yang sudah jadi). Metode ini ditempuh apabila metode *qauly* tidak dapat dilakukan.

3. Metode *Manhajy*

Ada dua versi pengertian metode ini anatara keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung 1992 yang mengartikan bahwa *istinbāṭ* dalam metode ini yaitu upaya mengeluarkan hukum *shara'* dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah.* Sedangkan pengertian dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama XXXI Donohudan dan Munas Alim Ulama Sukolilo yaitu upaya mengeluarkan hukum *shara'* dari sumber hukum, melalui perangkat *al-qawā'id al-uṣūliyah* secara kolektif.

---

[29] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab...*, 202.

[30] Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NAHDLATUL ULAMA,* cet. III (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi metode ini diterapkan ketika tidak mendapatkan rujukan dari teks dalam kitab *mu'tabar* dan juga tidak dapat di *Ilḥāq* kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dalam kitab mu'tabar tersebut. Akhirnya, digunakan jawaban melalu *kaidah fiqhiyyah* yang relevan.[31]

Jika dalam penelitian ini vasektomi, terdapat dua metode yang digunakan dalam menetapkan keputusan tersebut. Pertama, berdasarkan pada kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib,* kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, adalah menggunakan metode *qauly,* karena mengambil hukum secara langsung dari kitab tersebut tanpa ada *Ilḥāq.* Hal ini masih adanya penetapan hukum antara makruh dan haram, antara boleh dan tidak boleh sedangkan kitab *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* menggunakan metode *Ilḥāq* karena sudah ada ketetapan hukumnya yaitu membolehkan.

[31] *Ibid.,* 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id